

Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Pembangunan Infra Struktur Desa

Tamliha Harun¹, Jumariantio²

^{1,2}FIA, Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Email : tamlihaharun@yahoo.co.id

Abstract: *The aim of this research is to determine the effectiveness of the performance of the Panggang Marak Village Consultative Body (BPD), South Labuan Amas District, Hulu Sungai Tengah Regency in developing village infrastructure in terms of indicators of objectives, timeliness, infrastructure and results. achieved. This research is a qualitative descriptive study, using interview, observation and documentation data collection techniques, analyzed qualitatively. Results: The effectiveness of the performance of the Panggang Marak Village Consultative Body (BPD), South Labuan Amas District, Hulu Sungai Tengah Regency in developing village infrastructure, seen from objective indicators, is still not optimal, this is because the average number of BPD members have a lot of work, the capacity of BPD members is weak. , strong dominance. The role of the village government, and the minimal operational budget of the BPD. From the timeliness indicator, it is quite effective (quite good), because it can be seen from the 7 (seven) existing infrastructure development programs, 4 (four) programs have been completed on time, and the rest have not yet been completed. In terms of facilities and infrastructure indicators, it is still not optimal, because the BPD does not have an office or special room to work in, does not have official vehicles to transport members, and does not have an operational budget for procuring facilities and infrastructure. The results indicators also show that it is not optimal, because some of the existing village infrastructure development programs have not been completed, the distribution of village infrastructure development is still not evenly distributed throughout the village area, and there are still many village community aspirations that have not been realized.*

Keywords: *Effectiveness; Performance; Village Consultative Body (BPD)*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pembangunan infrastruktur desa dilihat dari indikator tujuan, ketepatan waktu, prasarana dan hasil. dicapai. Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, dianalisis secara kualitatif. Hasil : Efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam membangun infrastruktur desa dilihat dari indikator obyektifnya masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena rata-rata jumlah Anggota BPD mempunyai banyak pekerjaan, lemahnya kapasitas anggota BPD, dominasi kuat. Peran pemerintah desa, dan minimnya anggaran operasional BPD. Dari indikator ketepatan waktu cukup efektif (cukup baik), karena terlihat dari 7 (tujuh) program pembangunan infrastruktur yang ada, 4 (empat) program telah selesai tepat waktu, dan sisanya masih belum selesai. Dari indikator sarana dan prasarana masih belum optimal, karena BPD tidak memiliki kantor atau ruangan khusus untuk bekerja, tidak memiliki kendaraan dinas untuk mengangkut anggota, dan tidak memiliki

anggaran operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana. Dari indikator hasil juga menunjukkan belum optimal, karena sebagian program pembangunan infrastruktur desa yang ada belum selesai, pemerataan pembangunan infrastruktur desa masih belum merata ke seluruh wilayah desa, dan masih terdapat masih banyak aspirasi masyarakat desa yang belum terwujud.

Kata kunci: Efektivitas; Penilaian Kerja; Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terbawah dalam system pemerintahan di Indonesia, namun desa memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan social, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu Desa diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan desanya sendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berikutnya, Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pembangunan desa bagi masyarakat desa merupakan hasil kesepakatan yang sudah ditetapkan di dalam rencana pembangunan nasional. Pada pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta mengurangi kemiskinan, membangun potensi ekonomi local, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan infra struktur pedesaan merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi, serta memaksimalkan segala aspek produktivitas disemua sector. Untuk pembangunan infra struktur tersebut diperlukan kerja sama yang sinergis antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dukungan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, terutama pembangunan infra struktur pedesaan merupakan suatu hal yang harus ada dan wajib diupayakan secara maksimal, karena pada hakikatnya pembangunan desa merupakan pembangunan untuk masyarakat, dari masyarakat, dan oleh masyarakat desa itu sendiri. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pembangunan desa, khususnya infra struktur desa diperlukan manajemen dan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat, agar mereka mau ikut berpartisipasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislative atau perwakilan masyarakat desa punya peran dan fungsi penting dalam menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pembangunan desa dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kapasitas masyarakat itu sendiri. Masyarakat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi opsi kebijakan yang sesuai dengan mereka sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga legislative desa. Ia merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang dipilih dan dibentuk secara demokratis. BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang kedudukannya setara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi : a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa ; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ; dan c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, sesuai dengan pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak : a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa ; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan ; c. mendapatkan biaya pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat kita ketahui dan pahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) punya peranan penting dilihat dari segi fungsi dan kewenangannya baik secara kelembagaan maupun secara personal keanggotaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan desa bersama pemerintah desa dan aparat desa. Namun permasalahannya, banyak Badan Permusyawaratan Desa belum bisa secara maksimal memainkan perannya, mungkin karena belum memahami tugas, fungsi, dan wewengangnya, atau mungkin juga kapasitas personalnya yang sangat terbatas, atau mungkin juga lembaga BPD ini hanya sebagai pelengkap dan pendamping pemerintah desa semata.

Berdasarkan hasil observasi secara sederhana Desa Panggang Marak adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Penduduk di desa ini terdiri dari beberapa suku, antara lain suku Banjar, suku Dayak, suku Jawa, dan suku Melayu, dengan mata pencaharian penduduknya pada umumnya sebagai petani dan pedagang.

Terkait dengan struktur pemerintahan desa tersebut nampaknya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dari informasi sementara yang peneliti peroleh ada sedikit masalah yang perlu diteliti lebih lanjut, yaitu tentang Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan, khususnya pembangunan infra struktur desa masih belum berjalan maksimal.

Terkait dengan hal tersebut, peneliti tertarik ingin melakukan sebuah penelitian, dengan judul : **“Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Pembangunan Infra Struktur Desa”**

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas Kerja

Siagian (2007 : 20) memberikan suatu batasan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dari jumlah tertentu yang dengan sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah jasa atau barang atas kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan hasil dari segi tercapai atau tidaknya tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil mendekati tujuan/sasaran, itu artinya tingkat efektivitas kerja atau kegiatan yang dilakukan semakin tinggi, begitu sebaliknya.

Efektivitas kerja menunjukkan usaha atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut dapat mencapai tujuan. Apabila aktivitas atau usaha itu dilakukan oleh suatu organisasi, maka ukuran efektivitas kerja organisasi itu adalah derajat tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tersebut.

Menurut Anoraga (2000 : 178) efektivitas kerja berkaitan dengan pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sarana dan prasarana yang memadai dan lebih dikaitkan dengan hasil kerja. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang maksimal, dalam arti capaian dan target yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas.

Menurut Handoko (2003 : 7) efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Artinya bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dikerjakan atau memusatkan sumber daya dan usaha pada tersebut. Efektivitas kerja dikatakan tercapai apabila telah memenuhi kriteri empat hal, yaitu dana, waktu, waktu dan tata cara yang dijalankan.

Menurut Tampubolon (2007 : 75) efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang telah disetujui secara bersama dan tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Selanjutnya menurut Denison dalam Pabunda (2010 : 135) mengemukakan ada empat prinsip integrative mengenai efektivitas yang berhubungan dengan budaya organisasi dan kinerja organisasi. Keempat prinsip tersebut diberi nama empat sifat utama (*main cultural traits*) yaitu mencakup keterlibatan (*involvement*), konsistensi (*consistency*), adaptasi (*adaptability*), dan misi (*mission*).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut terkait konsep efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja merupakan suatu proses aktivitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, berupa orang (SDM), uang (anggaran), waktu, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu pekerjaan adalah sejauh mana proses aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai tujuan atau sasaran. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan/sasaran, maka semakin tinggi efektivitasnya, sebaliknya semakin rendah tingkat pencapaian tujuan/sasaran yang dihasilkan, maka semakin rendah efektivitasnya.

Sebagai indikator atau ukuran efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infra Struktur di Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, adalah sejauh mana peranan BPD dalam

melaksanakan tugas, fungsi, wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan infra struktur desa. Semakin baik dan tinggi peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pembangunan infra struktur desa, maka semakin baik/tinggi pula efektivitas kinerjanya.

Setidak-tidaknya ada empat hal yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai efektivitas suatu kinerja, yaitu : a. tujuan yang dapat dicapai, sesuai atau tidak dengan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya ; b. Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan/program ; c. Sarana prasarana yang tersedia sebagai penunjang ; d. Hasil yang diperoleh sesuai dengan sasaran dan ekspektasi organisasi atau masyarakat.

Konsep Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Yayuk (2002 : 10) Desa berasal dari bahasa india yaitu swadesi yang berarti tempat tinggal, tempat asal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan norma serta memiliki batas yang jelas. Selanjutnya Saragi (2004 : 315) menyatakan bahwa pengertian desa itu mencakup 3 aspek, yaitu aspek statistic, dimana desa sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang lebih 2500 orang ; aspek social psikologis, dimana desa adalah lingkungan yang masyarakatnya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya ; aspek ekonomi, yaitu desa diartikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung pada pertanian.

Berdasarkan pengertian desa di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa adalah tempat tinggal atau tempat asal-usul, yang penduduknya lebih kurang 2500 orang, yang memiliki hubungan akrab, dan pada umumnya mata pencahariaan penduduknya tergantung pada pertanian.

Di Indonesia, pengertian desa telah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan, hak, dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.berdasarkan asas-asas yang telah digariskan di dalam undang-undang desa.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan desa, Kepala desa wajib : a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota ; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/Walikota ; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran ; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan nama baru dari Badan Perwakilan Desa yang sebelumnya sudah ada. Perubahan nama ini didasarkan pada kondisi faktual budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan proses, sedangkan mufakat adalah hasilnya, yaitu hasil yang diperoleh dari proses yang baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menggariskan bahwa Badan Permusyawaratan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam pemerintahan desa BPD dapat dianggap sebagai “parlemennya” desa, karena memiliki peran dan fungsi legislasi, pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat desa. BPD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa). Dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang bekerja sama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang desa, disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi :

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa ; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ; dan c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selanjutnya, pasal 56 menggariskan, bahwa : (1) anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis ; (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak saat pengucapan sumpah/janji ; dan (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menurut Wasistiono (2006 : 36) dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus mendapat dukungan dari masyarakat desa setempat dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara pemerintah desa dengan BPD harus berlandaskan pada filosofi, antara lain :

a. adanya kedudukan yang sejajar diantara yang beAmitra ; b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai ; c. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan ; d. Adanya prinsip saling menghormati.

Agar BPD dapat melaksanakan fungsinya, maka pasal 61 Undang-Undang Desa memberikan hak/wewenang kepada BPD untuk : a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa ; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ; dan c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa walau BPD dan Kepala desa memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Diantara keduanya harus dapat menjalin kerjasama kemitraan yang setara, saling mendukung, saling

mengingatkan, saling menghormati, dan berusaha bersama untuk mendapatkan dukungan masyarakat agar proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Konsep Pembangunan Infra Struktur Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa, dimana peran pemerintah memberikan arahan, bimbingan, dan fasilitas berupa sarana prasarana, dan anggaran dana sesuai dengan kemampuan pemerintah. Pembangunan desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat desa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suparno (2001 : 46) bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, Ahmadi (2001 ; 222) menjelaskan bahwa mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat pada satu pihak, dan kegiatan pemerintah pada pihak lain. Lebih sederhana dan tegas Undang-Undang Desa menggariskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun pembangunan Infra struktur desa lebih mengarah kepada pembangunan sarana dan prasarana fisik. Infra struktur pedesaan merupakan infra struktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan social, dan pelayanan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pembangunan infra struktur tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Kodoatie (2003 : 26) mendefinisikan infra struktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen public untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan social dan ekonomi. Singkatnya infra struktural adalah sekumpulan fasilitas yang sengaja disediakan untuk mendukung aktivitas masyarakat pedesaan.

Dalam memilih jenis infra struktur di pedesaan, factor-faktor/sasaran yang harus dipertimbangkan, antara lain : a. memenuhi kebutuhan infra struktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa ; b. Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama kelompok miskin ; c. Penyediaan lahan untuk infra struktur disediakan oleh masyarakat ; d. Punya fungsi dan dilaksanakan pada tahun anggaran ; e. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material local ; f. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat ; g. Merupakan infra struktur yang dapat dikelola oleh masyarakat ; h. Menjamin keberlangsungan fungsi infra struktur yang dibangun ; dan i. Tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan, ekonomi, social dan budaya.

Pembangunan infra struktur desa punya peranan penting bagi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi pedesaan. Infra struktur desa yang memadai akan berdampak signifikan bagi upaya peningkatan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi desa.

Tersedianya infra struktur desa yang memadai merupakan kunci sukses dalam pembangunan ekonomi, social, dan budaya masyarakat pedesaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Sedangkan tipe/pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif – kualitatif.

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari nara sumber (key informan), yaitu dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua beserta anggotanya, dari Pemerintah desa, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kasi Pemerintahan, juga dari unsur masyarakat, yaitu Ketua Rt 01 dan Ketua Rt. 02 Desa Panggang Merak Kecamatan Labuan Amas selatan Kabupaten hulu sungai tengah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, arsip, dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, Observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung kepada nara sumber/key informan. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung hasil pembangunan infra struktur yang sudah ada. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen dan arsip yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan infra struktur yang sudah dilaksanakan.

Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dilakukan, maka efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dideskripsikan melalui 4 (empat) indikator, yaitu : Tujuan yang ingin dicapai, ketepatan waktu, sarana prasarana, dan hasil yang dicapai.

1. Tujuan yang Ingin Dicapai

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dikaitkan dengan efektivitas kinerja BPD dalam pembangunan infra struktur desa, maka ukurannya adalah sejauh mana BPD dapat menjaankan tugas dan fungsinya tersebut dalam pelaksanaan pembangunan infra struktur di desanya.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam pembangunan imfra struktur adalah terwujudnya ketiga tugas dan fungsi tersebut dengan baik dan efektif sehingga proses pembangunan infra struktur desa dapat berjalan lancar dan efektif pula.

Setiap program pembangunan infra struktur desa memerlukan regulasi berupa peraturan desa (perdes), perlu adanya pengawasan yang baik dari BPD, dan perlu adanya dialog atau musyawarah dengan masyarakat desa untuk menampung dan sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut nampaknya BPD Desa Panggang Marak Kecaamatan Labuan Amas Selatan masih belum maksimal malakukannya, sehingga dapat dikatakan efektivitas kinerja BPD dalam pembangunan infra struktur desa masih belum maksimal.

Belum maksimalnya efektivitas kinerja BPD, disebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD belum maksimal dalam menunjang dan mendorong proses pembangunan infra struktur desa. Ada beberapa factor kendala yang menyebabkan kinerja BPD kurang maksimal, antara lain :

a. Rangkap Pekerjaan.

Raata-rata anggota BPD rangkap pekerjaan. Di samping sebagai anggota BPD, mereka juga punya pekerjaan lain, misalnya sebagai petani, sebagai tukang, sebagai peternak, dan lain-lain, sehingga sering terjadi tabrakan waktu antara tugas sebagai anggota DPD dengan tugas pekerjaan lain, akibatnya tugas sebagai anggota BPD terkalahkan.

b. Minimnya Anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Di samping itu anggota BPD juga berhak mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun demikian, biaya operasional lembaga BPD dan tunjangan anggota BPD di Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas selatan masih sangat minim, sehingga belum dapat menunjang semua aktivitas kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akibatnya efektivitas kinerja kelembagaan BPD belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Di samping itu tunjang sebagai anggota BPD juga minim, sehingga apabila hanya mengandalkan penghasilan dari tunjangan tersebut, para anggotanya tidak bisa membiayai kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu mereka tidak bisa melepas pekerjaan pokoknya/pekerja asalnya. Akibatnya apabila terjadi tumpang tindih waktu antara pekerjaan sebagai anggota BPD dengan pekerjaan pokoknya, maka yang akan dikalahkan adalah pekerjaan sebagai anggota.

Melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat memang memerlukan perhatian dan waktu yang banyak dan khusus. Karena waktu yang dimiliki oleh anggota BPD terbagi antara pekerjaan sebagai anggota BPD dan pekerjaan utama, maka sering terjadi tugas dan fungsi BPD mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan infra struktur terabaikan.

c. Lemahnya Kapasitas Kemampuan

Agar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka anggota BPD harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup. Apabila anggota BPD, pendidikan dan pengalamannya minim, maka dapat dipastikan, peran sertanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga akan minim, dan akibatnya efektivitas kinerjanya juga akan kurang maksimal.

Kondisi kapasitas kemampuan anggota BPD Desa Panggang Marak ternyata masih minim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan pendidikan dan

pengalaman mereka masih minim, ditambah lagi kurangnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait peningkatan kapasitas mereka sebagai anggota BPD.

Karena masih lemahnya kapasitas kemampuan anggota BPD, mengakibatkan BPD secara kelembagaan belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, BPD lebih banyak berperan hanya sebagai mitra pendamping yang manis yang selalu mendukung dan menyetujui kemauan dan keputusan pemerintah desa atau kepala desa, dan belum mampu menunjukkan powernya memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Hal ini berarti efektivitas kinerja BPD dalam pembangunan infra struktur desa juga belum maksimal.

d. Adanya dominasi Peran .Pemerintah Desa

Idealnya kapasitas kemampuan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setara atau seimbang, sehingga sebagai mitra, kedua belah pihak bisa saling memberi dan menerima (take and give) dan bisa bersinergi dengan baik.

Namun ternyata di Desa Panggang Marak Labuan Amas Selatan terjadi kesenjangan kapasitas kemampuan antara Pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana Pemerintah Desa (Kepala Desa) kapasitas kemampuannya lebih dominan dibandingkan BPD. Akibatnya dalam setiap program kegiatan, termasuk program kegiatan pembangunan infra struktur desa pihak Kepala Desa lebih dominan, karena BPD jarang terlibat secara aktif dalam rapat-rapat desa.

2. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas sebuah kinerja. Semakin tepat waktu dalam mencapai tujuan/sasaran yang diinginkan, maka semakin efektif kinerja yang bersangkutan, begitu sebaliknya.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infra struktur desa dilihat dari aspek/indikator ketepatan waktu sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunan infra struktur desa yang ada nampaknya berjalan sesuai rencana waktu yang sudah ditetapkan. Sebagian besar pembangunan infra struktur yang ada di desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya, misalnya Pondok Bersalin Desa (polindes), Jalan Usaha tani (JUT), Pengerasan Jalan Usaha tani dan jembatan sungai dapat diselesaikan dengan tepat waktu, walaupun masih ada sebagian yang belum selesai.

Dapat diselesaikannya pembangunan infra struktur tersebut berkat peran BPD sudah berjalan dengan efektif, misalnya dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan keberhasilan membangkitkan dan mendorong partisipasi masyarakat desa, walaupun efektivitas kinerja BPD belum maksimal, tapi dari segi ketepatan waktu penyelesaian pembangunan infra struktur desa sudah tepat waktu sesuai dengan target waktu yang sebelumnya ditetapkan.

Walaupun demikian, dalam pembangunan infra struktur desa tersebut masih terdapat beberapa kendala, misalnya cuaca yang tidak mendukung, kurangnya anggaran, kurangnya dukungan masyarakat dalam hal kesediaan mereka melepaskan lahan yang terkena lahan proyek pembangunan, Namun berkat dukungan dan partisipasi masyarakat secara gotong royong, akhirnya pembangunan infra struktur desa tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan indikator yang ketiga untuk mengukur efektivitas kinerja sebuah organisasi. Semakin lengkap dukungan sarana prasarana dalam sebuah program/proyek, maka akan semakin efektif kinerjanya, begitu juga sebaliknya.

Secara umum pengertian sarana adalah alat atau benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana alat atau benda yang tidak bergerak. Sarana dan prasarana pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah semua peralatan atau benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dibutuhkan untuk membantu, menunjang dan memudahkan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan boleh dikatakan sangat terbatas atau sangat tidak memadai. Mereka tidak memiliki kantor atau ruangan khusus untuk melakukan tugas dan fungsinya, misalnya untuk kegiatan rapat pengurus BPD, mengerjakan tugas-tugas administrasi, atau rapat-rapat musyawarah dengan anggota/tokoh masyarakat. Selama ini prasarana yang digunakan untuk kegiatan tersebut masih menggunakan kantor/ruang pertemuan kantor Kepala Desa. Di samping itu mereka tidak memiliki anggaran tetap untuk biaya operasional, juga tidak memiliki sarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsinya, seperti computer, kendaraan dinas, dan perlengkapan administrasi lainnya, sehingga tugas atau pekerjaan administrasi dilaksanakan dengan meminjam sarana yang dimiliki oleh kantor Kepala Desa.

Berdasarkan kondisi seperti itu dapat dipastikan efektivitas kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam pembangunan infra struktur desa tidak bisa maksimal. Secara normative di dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya BPD berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Artinya melalui anggaran biaya operasional itu bisa saja BPD memanfaatkan anggaran tersebut untuk kepentingan pengadaan, terutama sarana dan prasarana untuk menunjang dan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan mempermudah pekerjaan, mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Namun pada kenyataannya BPD tidak punya anggaran operasional dan tidak punya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran dan kemudahan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan kondisi seperti itu dapat dipastikan efektivitas kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam pembangunan infra struktur desa tidak bisa maksimal.

4. Adanya Hasil

Indikator yang keempat untuk mengukur efektivitas kerja adalah adanya hasil (out put) dari proyek/pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang/organisasi. Semakin jelas dan produktif hasil yang dicapai baik secara kuantitas maupun kualitas, maka semakin efektif kinerja seseorang/organisasi.

Efektif tidaknya kinerja seseorang dapat dilihat dari adanya hasil yang dapat dicapai oleh seseorang/organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan/sasaran. Sesuai dengan apa yang dikatakan Anoraga (2000 : 178) bahwa efektivitas kerja adalah berhubungan dengan

pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sarana dan prasarana yang memadai dan lebih dikaitkan dengan hasil kerja. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang maksimal dalam arti pencapaian dan target yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas.

Efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan dalam pembangunan infra struktur desa, berdasarkan hasil penelitian, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ada beberapa indikator yang menunjukkan masih lemahnya kinerja BPD, antara lain :

- a. Dari 7 (tujuh) program pembangunan infra struktur desa, ada 4 (empat) program yang berhasil tercapai, yaitu pembangunan Pondok Bersalin Desa (polindes), Jalan Usaha tani (JUT), Pengersan jalan usaha tani, dan jembatan sungai. Sisanya belum berhasil tercapai, yaitu pembangunan irigasi sawah, pembangunan jaringan internet, dan pembangunan drainase desa.
- b. Belum meratanya pembangunan infra struktur desa, dalam arti ada beberapa wilayah desa yang belum tersentuh pembangunan infra struktur desa.

Masih lemahnya efektivitas kinerja BPD tersebut dalam pembangunan infra struktur desa, disebabkan oleh beberapa hal, anatara lain :

- a. BPD belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan fungsi penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat desa.
- b. Masih lemahnya kapasitas kemampuan DPD dibandingkan dengan kemampuan pemerintah desa, sehingga dalam aktivitas pembangunan infra struktur desa selalu didominasi oleh pemerintah desa.
- c. Masih lemahnya keterlibatan BPD dalam proses pembahasan peraturan desa (perdes) terkait pembangunan infra struktur desa, akibatnya BPD lebih banyak setuju dan mendukung setiap usulan rancangan/perencanaan pembangunan infra struktur desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pembangunan infra struktur desa masih belum maksimal, terutama dilihat dari 4 (empat) indikator efektivitas Kinerja, yaitu indikator, tujuan, indikator ketepatan waktu, indikator sarana prasarana, d. indikator hasil.

Efektivitas kinerja BPD dilihat dari Indikator tujuan menunjukkan masih belum maksimal, disebabkan rata-rata anggota BPD rangkap pekerjaan, lemahnya kapasitas kemampuan anggota BPD, kuatnya dominasi peran pemerintah desa, dan minimnya anggaran operasional BPD.

Efektivitas Kinerja BPD dilihat dari indikator ketepatan waktu sudah cukup efektif (cukup baik), karena terlihat dari 7 (tujuh) program pembangunan infra struktur yang ada, 4 (empat) program sudah selesai tepat pada waktunya, dan sisanya masih belum selesai.

Efektivitas Kinerja BPD dilihat dari indikator sarana dan prasarana, juga masih belum maksimal, karena BPD tidak memiliki kantor atau ruangan khusus untuk bekerja, tidak memiliki kendaraan dinas untuk transportasi anggota, dan tidak memiliki anggaran operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Efektivitas Kinerja BPD dilihat dari indikator hasil, juga belum maksimal, karena masih belum terselesaikannya sebagian program pembangunan infra struktur desa yang ada, masih belum meratanya sebaran pembangunan infra struktur desa ke semua wilayah desa, dan masih banyaknya aspirasi masyarakat desa yang belum terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. Uhbiyati, N. (2001), *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alwasilah, A.C. (2002). *Pokoknya Kualitatif : Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka jaya.
- Anoraga, Panji. (2000). *Manajemen Bisnis*. . Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen (edisi 2)*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Kondoatie, R.J. (2003). *Manajemen dan rekaayasa Infra Struktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya,.
- Pabunda. (2010). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. (2001). *Manajeemen Sumber daya Personalia dan Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tampubolon, Biatna Dulbert. (2007). Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos Kerja terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Organisasi yang Menerapkan. *SNI-19-9001-2001, Jurnal Standarisasi Vol. 3 No. 3 Tahun 2007*.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- Wasistiono, Sadu, dkk. (2006). *Proyek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmesia.
- Yayuk, dkk. (2002). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.